



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG, diwakili oleh **Dra. Baby Palar, SH.,MAP., SELAKU KETUA DPD PARTAI GOLKAR BITUNG** berkedudukan di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Mapu Hena, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hulan Ridwan Mapohena, SH.,MH., & rekan beralamat di Jl. Hendrikus Langelo Tundunasa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 20 September 2010, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

M e l a w a n :

IVONNE CH. LUNTUNGAN, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat Satu, Lingkungan V RT. 018, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat yang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1409 K/Pdt/2011 tanggal 14 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 39 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat ada memiliki/mempunyai sebidang tanah warisan dari orang tua Penggugat bernama Lukas Luntungan (almarhum) yang semasa hidupnya menikah dengan Joseline Korang (almarhum) yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Satu, Lingkungan II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dengan luas $\pm 800 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan E. Moningka (sekarang kantor Imigrasi);
- Sebelah Barat berbatas dengan F. Logaan (sekarang lapangan Maesa);

Bahwa tanah tersebut pada awalnya dibeli oleh orang tua Penggugat bernama Lukas Luntungan bersama dengan Erens E. Moningka dan Mentji S. Mataputung pada tahun 1950, kemudian diukur dan didaftarkan dalam Register Hukum Tua Bitung Barat dengan Nomor Register 529 Folio III Tahun 1950, dengan luas $\pm 1.990 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), kemudian tanah pembelian tersebut dibagi dua oleh orang tua Penggugat Lukas Luntungan dengan Erens E. Moningka, yang mana Erens E. Moningka mendapat sebelah Timur, sedangkan orang tua Penggugat Lukas Luntungan mendapat sebelah Barat, kemudian tanah yang menjadi bagian milik orang tua Penggugat didaftarkan oleh Penggugat di Register Kelurahan Bitung Barat satu dengan Nomor Register 61 Folio atas nama Ivonne Ch Luntungan (Penggugat);

Bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan Kantor Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II) Partai Golkar Kota Bitung yang di bangun oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingakt II (DPD II) Partai Golkar Kota Bitung, yang dalam hal ini adalah Tergugat;

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut ditempati oleh Tergugat sejak tahun 1983 hingga sekarang, karena pada tahun 1981 Partai Golkar Kota Administratif (Kotif) Bitung belum mempunyai kantor yang tetap/permanen, yang mana pada waktu itu suami Penggugat sebagai Pengurus Partai Golkar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengadakan pembicaraan dengan orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat meminjamkan tanah tersebut untuk dipakai oleh Partai Golkar, karena mengingat suami Penggugat sebagai Pengurus Partai Golkar pada waktu itu dan mengingat juga selalu Ketua Golkar itu adalah Dr. Allan Umboh, yang mana ada mempunyai hubungan emosional dengan orang tua Penggugat, terlebih khusus ibu Penggugat;

Bahwa selama suami Penggugat masih terlibat dengan Partai Golkar sebagai Pengurus Partai Golkar, suami Penggugat telah mengajukan permintaan kepada Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II) Partai Golkar Kota Bitung untuk membayar tanah tersebut, namun tidak ada respon yang baik dari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II) Partai Golkar Kota Bitung, dan setelah suami Penggugat sudah tidak ada lagi terlibat dalam Partai Golkar, pernah menghubungi Ketua/Pimpinan maupun Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II (DPD II) Partai Golkar Kota Bitung;

Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah memohon penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut pada badan Pertanahan Nasional Kota Bitung, namun Ketua Partai Golkar mengajukan surat penangguhan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung. Dan Badan Pertanahan Kota Bitung telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan Penggugat telah menunjukkan bukti surat tentang kepemilikan tanah tersebut, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, kemudian Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung meminta untuk Penggugat dan Tergugat adakan musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak dapat titik temu, sehingga badan Pertanahan Kota Bitung anjurkan agar diselesaikan melalui Lembaga Peradilan dan menunggu hasil/putusan Pengadilan baru Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung terbitkan sertifikat;

Bahwa atas permintaan dan desakan Penggugat agar Tergugat segera keluar dari tanah tersebut, ternyata tergugat tidak mau keluar bahkan balik mengancam Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat menduduki, menguasai dan membangun Kantor Tergugat di atas tanah tersebut dan tidak mau keluar mengosongkan tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 39 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat menduduki, menguasai dan membangun Kantor Tergugat di atas tanah sengketa tersebut adalah tanpa alas hak, karena tanah sengketa tersebut dahulu hanya berstatus pinjam pakai dari orang tua Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa karena Tergugat telah menggunakan dan mendirikan bangunan Kantor Tergugat di atas tanah Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung agar memerintahkan Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bitung;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Satu, Lingkungan II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
 - Timur berbatas dengan Erens E. Moningga/sekarang Kantor Imigrasi;
 - Barat berbatas dengan F. Logaan/sekarang Lapangan Maesa;Adalah sah tanah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menduduki, menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat agar segera mengosongkan tanah sengketa beserta orang-orangnya dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan menyerahkan kepada Penggugat untuk digunakan dengan bebas dan aman dan apabila perlu dengan bantuan Alat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bitung yaitu putusan No. 33/Pdt.G/20107PN. Btg tanggal 19 November 2010 adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan No. 13/PDT/2011/PT.MDO, tanggal 24 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 33/Pdt.G/2010/PN.Btg tanggal 19 November 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah seluas lebih kurang 800 m², terletak di Kelurahan Bitung Barat Satu, Lingkungan II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Erens E. Moningga/sekarang Kantor Imigrasi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan F. Logaan/sekarang Lapangan Maesa;Adalah milik Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat menduduki, menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat agar segera mengosongkan tanah sengketa beserta orang-orangnya dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya dan menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat untuk digunakan dengan bebas dan aman, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 39 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/2011 tanggal 14 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,-. (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1409 K/Pdt/2011 tanggal 14 Februari 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 33/Pdt.G/2010/PN.BG. permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 November 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;



ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut telah diberitahukan secara patut pada tanggal 4 September 2012 setidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: RIDWAN MAPAHENA.SH.,MH.,
- menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 22 Maret 2011 Nomor :13/Pdt/2011/PT.MDO.

Mengadili Lagi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat Asal untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat pembanding maupun tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi dan seterusnya
 - a. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut keterangan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tanah sengketa adalah tanah sengketa yang telah dipinjamkan Pemohon Kasasi/Tergugat yang karenanya perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat yang menduduki, menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sesuai-dengan fakta hukum yang ada

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 39 PK/Pdt/2013



sehingga alasan yang dijadikan pertimbangan dalam putusan kasasi tersebut tidak benar.

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelas mohon diperiksa berkas perkara), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti Termohon Kasasi) tanpa mengubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*):

- Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini. oleh karena keterangan saksi saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain dengan kata lain bukan berdasarkan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah diisyratkan untuk seorang saksi;
- Disamping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut diatas yaitu menyangkut pertimbangan pertimbangan hukum bahwa dari keterangan tersebut telah dipinjamkan kepada Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan keberadaannya karena Pemohon Kasasi menguasai tanah obyek sengketa dilakukan secara patut berdasarkan Surat *Verponding* No. 45 sesuai surat ukur tahun 1912 yang telah ditunjuk pemerintah daerah dan keterangan dua orang saksi atas dasar hal tersebut *Judex Facti* memandang apa yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi sebagai keberatan cukup beralasan;
- Dalam Keputusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak disinggung/dipertimbangkan oleh Hakim Agung bukti surat *verponding* No. 45 sesuai surat ukur tahun 1912 hal mana bukti surat termaksud oleh Pemohon Kasasi telah dijadikan bukti pada pemeriksaan Tingkat



Pengadilan Negeri, bahkan atas dasar hal/bukti tersebutlah membuktikan bahwa keberadaan Pemohon berada di tanah obyek sengketa patut dilindungi oleh hukum karena bukan melakukan perbuatan melawan hukum karena bagaimaimana mungkin tanah *Erpacht* yang telah ada sejak tahun 1912 harus dikalahkan oleh bukti peralihan dari Mintje Simatupang tahun 1966 yang telah dijadikan bukti Termohon harus dikalahkan oleh bukti kemudian yang tidak dapat membuktikan dari mana tanah obyek sengketa itu ada;

- Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini pemohon akan mengajukan sekaligus bukti/membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Termohon kasasi tersebut adalah sama sekali tidak benar oleh karena fakta hukum yang sesungguhnya bahwa Pemohon kasasi telah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa sudah hamper 30 tahun lebih (*rechtsverwerking*) berdasarkan penunjukan pemerintah karena tanah obyek sengketa adalah tanah bekas hak erpacht sesuai surat *verponding* No. 45 berdasarkan surat ukur tahun 1912 sebagaimana telah diperlihatkan dan ditunjukan dalam prsidangan tingkat Pengadilan Negeri dan telah diterangkan saksi Metiu Karamoy.SH., selaku saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung sehingga bukti surat yang ditunjukan Termohon Kasasi tidak dapat dijadikan bukti yang kuat sebagaimana bukti surat yang dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi Tersebut. dan untuk menguatkan alasan Permohonan Peninjauan Kembali ini dan sekaligus dengan kerendahan hati Pemohon memohonkan agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya;
- Tentu pertimbangan lain yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung yaitu menyangkut tentang adanya Surat Verponding No. 45 sesuai surat ukur tahun 1912 sehubungan dengan pokok sekarang;
- Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata mata didasarkan pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti bukti perlawanan (*tegenbewijs*) yang diajukan pemohon. hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut telah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 39 PK/Pdt/2013



pula dibantah kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat Asal, bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah bekas hak erpacth yang ditunjuk oleh pemerintah kepada Pemohon kasasi berdasarkan surat *Verponding* No.45 sesuai surat ukur tahun 1912 yang telah dikuatkan saksi ahli Lexi Metiu Karamoy, SH., dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung;

- Sehubungan hal tersebut Pemohon/Tergugat Asal telah mengajukan bukti perlawanan pada waktu pemeriksaan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri yang mana isi bukti tersebut menyangkali kebenaran bukti yang diajukan Penggugat Asal;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara a quo;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* sudah tepat dan benar. Bahwa objek sengketa adalah tanah yang oleh Lukas Luntungan dipinjamkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa objek diberikan oleh Lukas Luntungan kepada Tergugat untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD) Partai Golkar Sulawesi Utara Cq. Ketua Dewan Pimpinan Golkar Kota Bitung tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI GOLKAR CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I (DPD) PARTAI GOLKAR SULAWESI UTARA CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN GOLKAR KOTA BITUNG**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **12 Juli 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.**, dan **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

I MADE TARA, SH.,
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,

Ketua
ttd./

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,MH.,

Panitera Pengganti
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi PK.....Rp | <u>2.489.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp | 2.500.000,- |

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 39 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.)
NIP: 19610313 198803 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)